

# **REKONSTRUKSI POLIGAMI**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
GUNA MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH**

**AKHMAD MASRURI YASIN**

**99353397**

**PEMBIMBING:**

- 1. PROF. DR. KHOIRUDDIN NASUTION, MA**
- 2. H. M. NUR, MAG**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2006**

## ABSTRAK

Dalam sejarah pemikiran keagamaan Islam apa yang disebut dengan ajaran Islam tidak lain adalah hasil interpretasi kaum muslim terhadap teks suci yang terkumpul dalam suatu buku yang disebut al-Qur'an. Interpretasi terhadap al-Qur'an ini selalu mengalami perkembangan (dinamika) yang cukup signifikan, seiring dengan akselerasi perkembangan kondisi sosial dan peradaban manusia, sejak turun hingga sekarang. Fenomena tersebut merupakan konsekuensi logis dari adanya keinginan umat Islam untuk selalu mendialogkan antara al Qur'an sebagai teks (*nass*) yang universal, dengan perkembangan problem sosial kemanusiaan yang dihadapi manusia sebagai konteks (*waqā'i*) yang partikular. Hal ini juga merupakan salah satu implikasi dari pandangan teologis umat Islam bahwa al-Qur'an *ṣāliḥ li kulli zamān wa makān* (al-Qur'an selalu cocok untuk setiap waktu dan tempat). Salah satu problem sosial kemanusiaan yang dihadapi umat Islam saat ini di antaranya adalah persoalan poligami. Persoalan poligami merupakan persoalan pelik umat Islam dalam kaitannya dengan ajaran agama mereka, di samping itu perbincangan mengenai poligami di panggung publik seringkali mengundang kontroversi yang sepertinya tak pernah kunjung selesai.

Diskursus tentang persoalan poligami muncul dikarenakan perbedaan kerangka berfikir yang dipakai dalam mendekati persoalan poligami yang pada akhirnya berimplikasi pada perbedaan mereka pada tingkat pemahaman. Fenomena ini memberikan inspirasi bagi penyusun untuk menelusuri dan mengungkap lebih jauh kerangka berfikir (landasan epistemologi) yang dibangun dan digunakan oleh sementara orang yang membolehkan poligami, kemudian merumuskan kerangka berpikir yang artikulatif dalam memahami persoalan poligami.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *hermeneutik filosofis kritis*, karena kajian ini melibatkan kajian teks, yakni melakukan interpretasi atas teks (teks poligami) secara baru dan makna baru atau melakukan sebuah interpretasi produktif yang bertumpu pada dialektika antara tiga pusran yang dijadikan *starting point* atau *point of view* yaitu *the world of the text* (aspek kebahasaan), *the world of the author* (dunia pengarang teks) dan *the world of the reader* (dunia pembaca teks) dengan kompleksitas tradisi (bahasa kebudayaan) yang dihadapi, dipahami dan dibangun. Di samping itu faktor-faktor *ekstralinguistik* (hal-hal di luar bahasa) yang menentukan terbentuknya konteks pemikiran juga dianalisa secara kritis.

Berdasarkan metode yang digunakan, maka terungkap bahwa, kerangka berfikir yang digunakan oleh sementara orang yang membolehkan poligami adalah kerangka berfikir *atomistik-literalistik-formalistik* (hanya bertumpu pada aspek teks dan analisa parsial) dan kerangka berfikir yang artikulatif dalam memahami persoalan poligami adalah *hermeneutika Qur'an kritis filosofis* (kerangka yang menekankan dialektika antara teks dan konteks) untuk menemukan makna baru.

**Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA**

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudara Akhmad Masruri Yasin

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Akhmad Masruri Yasin

NIM : 99353397

Judul : "Rekonstruksi Poligami"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata satu dalam Jurusan al Ahwal asy Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Akhirnya sebelum dan sesudahnya kami haturkan terima kasih. Semoga skripsi ini bermanfaat. Amin.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 25 Rajab 1427 H  
19 Agustus 2006 M

Pembimbing I



**Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA**

NIP 150 246 195

**H. M. Nur, M.Ag**

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudara Akhmad Masruri Yasin

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Akhmad Masruri Yasin

NIM : 99353397

Judul : "Rekonstruksi Poligami"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata satu dalam Jurusan al Ahwal asy Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Akhirnya sebelum dan sesudahnya kami haturkan terima kasih. Semoga skripsi ini bermanfaat. Amin.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 25 Rajab 1427 H  
19 Agustus 2006 M

Pembimbing II



**H. M. Nur, M.Ag**

NIP 150 282 522

**PENGESAHAN**

**Skripsi berjudul**

**REKONSTRUKSI POLIGAMI**

**Yang disusun oleh:**

**Akhmad Masruri Yasin**

**NIM: 99353397**

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2006 M / 19 Ramadhan 1427 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

**Yogyakarta, 22 Ramadhan 1427 H**

**15 Oktober 2006 M**

**DEKAN**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UIN SUNAN KALIJAGA**

**Drs. H. Malik Madaniy, M.A.**

**NIP: 150 182 698**

**Panitia Ujian Munaqasyah**

**Ketua Sidang**



**Drs. Supriatna, M.Si**

**NIP: 150 204 357**

**Pembimbing I**



**Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA**

**NIP: 150 246 195**

**Penguji I**



**Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA**

**NIP: 150 246 195**

**Sekretaris Sidang**



**Drs. Supriatna, M.Si**

**NIP: 150 204 357**

**Pembimbing II**



**H. M. Nur, M.Ag**

**NIP: 150 282 522**

**Penguji II**



**H. M. Nur, M.Ag**

**NIP: 150 282 522**

**Goodness is something so simple: always live for others, never to seek one's own advantage**

**Kebaikan merupakan hal yang demikian sederhana yaitu: selalu hiduplah demi orang lain, jangan pernah mencari keuntungan sendiri**



**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

*Halaman Persembahan*

*Q Buat*

*Q Bunda dan Ayahanda Terkasih ,*

*Q Adik-Adik Tersayang .*

*Q Kupersembahkan karya ini .*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	-
ت	Tā'	T	-
ث	sā	s'	s (dengan titik di atas)
ج	jīm	J	-
ح	ḥā'	ḥ	h (dengan titik di bawah)
خ	khā'	Kh	-
د	dāl	D	-
ذ	zāl	Ẓ	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	-
ز	zai	Z	-
س	sīn	S	-
ش	syīn	Sy	-
ص	ṣād	Ṣ	ṣ (dengan titik di bawah)

ض	ḍād	Ḍ	ḍ (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	ṭ (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	Ẓ	ẓ (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik
غ	gain	G	-
ف	Fā'	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	lām	L	-
م	mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
و	wāwu	W	-
هـ	Hā'	H	-
ء	hamzah	'	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	yā'	Y	-

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
—	Kasrah	i	i
—	Dammah	u	u

Contoh:

كتب - kataba      يذهب - yazhabu  
سئل - su'ila      ذكر - zikira

#### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	Fathah dan ya	ai	a dan i
و	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa      هول - haula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي ا	Fathah dan alif atau alif'	ā	a dengan garis di atas
	Maksūrah		

ي .....	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
و .....	ḍammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قال - qāla	قيل - qīla
رمى - ramā	يقول - yaqūlu

#### 4. Ta' Marbūṭah

Transliterasi untuk ta' marbūṭah ada dua:

##### a. Ta Marbūṭah hidup

Ta' marbūṭah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah (t).

##### b. Ta' Marbūṭah mati

Ta' marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h)

Contoh: طلحة - Ṭalḥah

##### c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ḥa /h/

Contoh: روضة الجنة - rauḍah al-Jannah

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut

dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا - rabbanā

نَعَمْ - nu'imma

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qamariyyah.

### a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “al” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Cotoh : الرَّجُل - ar-rajulu

السَّيِّدَة - as-sayyidatu

### b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh: الْقَلَم - al-qalamu

الْجَلال - al-jalālu

الْبَدِيع - al-badī'u

## 7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شيء - syai'un	امرت - umirtu
النوء - an-nau'u	تأخذون - ta'khuzūna

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وان الله هو خير الرازيين	- Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn
فأوفوا الكيل والميزان	- Fa 'aufu al-kaila wa al mīzāna

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya = huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama

diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وما محمد إلا رسول - wa mā Muḥammadun illā Rasūl

إنّ أوّل بيت وضع للناس - inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نصر من الله وفتح قريب - naṣrun minallāhi wa fathun qarīb

الله الامر جميعاً - lillāhi al-amru jamī'an

10. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام . أشهد أن لا إله إلا الله

و أشهد أن محمدا رسول الله . و الصلاة و السلام على أشرف الأنبياء و

المرسلين سيدنا محمد و على آله و صحبه اجمعين ، أما بعد

Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan berkah, rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Besar Muhammad saw, yang dengan kegigihan dan kebesarannya membimbing dan menuntun manusia kepada hidayah-Nya.

Meskipun penyusunan skripsi ini baru merupakan tahap awal dari sebuah perjalanan panjang cita-cita akademis, namun penyusun berharap semoga karya ilmiah ini mempunyai nilai kemanfaatan yang luas bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan tentang Hukum Islam.

Keseluruhan proses penyusunan skripsi ini telah melibatkan berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui pengantar ini penyusun haturkan banyak terima kasih kepada semua pihak atas segala bimbingan dan bantuan sehingga terselesaikan skripsi ini. Sebagai rasa hormat dan syukur, ucapan terima kasih penyusun haturkan kepada :

1. Bapak Prof. Drs. H. Sa'ad Abdul Wahid, selaku Penasehat Akademik

2. Bapak Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA dan H. M. Nur, M.Ag selaku pembimbing yang telah dengan sabar membaca, mengoreksi dan memberikan bimbingan kepada penyusun demi terselesaikannya penyusunan skripsi ini.

Mudah-mudahan semua jasa yang telah dilakukan menjadi amal saleh dan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Terakhir kali, penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, sehingga saran dan kritik yang membangun sangat penyusun harapkan.

Yogyakarta, 11 Rajab 1427 H  
06 Agustus 2006 M

Penyusun,

  
Akhmad Masruri Yasin

99353397

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	xv
DAFTAR ISI .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	13
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	13
D. Telaah Pustaka .....	14
E. Kerangka Teoretik .....	22
F. Metode Penelitian .....	26
G. Sistematika Pembahasan .....	28
<b>BAB II. HERMENEUTIKA: SEBUAH PENELUSURAN TEORI.....</b>	<b>30</b>
A. Konsep Dasar Hermeneutika.....	30
B. Perkembangan Teori .....	36
C. Definisi Modern Hermeneutik .....	43
D. Problem Hermeneutik dan Penafsiran Teks.....	51
E. Tawaran Hermeneutika, Cara Kerja dan Penerapannya.....	55
F. Paradigma Kontemporer Hermeneutika.....	62
1. Hermeneutika Teoritik (Hermeneutical Theori).....	62
2. Hermeneutika Filosofis (Hermeneutic Philosophy).....	66
3. Hermeneutika Kritis (Critical Hermeneutics).....	69
4. Hermeneutika Qur'ani.....	71

<b>BAB III. SEPUTAR POLIGAMI.....</b>	<b>74</b>
A. Poligami Secara Umum.....	74
1. Pengertian Poligami .....	75
2. Poligami dalam Segmen Historis .....	76
B. Landasan Teologi Normatif.....	80
1. Teks al-Qur'an.....	80
2. Teks al- Hadis.....	80
C. Konteks Sosio Historis .....	82
D. Penafsiran – Penafsiran atas Teks-Teks Poligami.....	87
1. Pandangan Ahli Fikih ( <i>Fuqahā'</i> ) tentang Poligami .....	87
2. Pandangan Ahli Tafsir ( <i>Mufasssirūn</i> ) atas Poligami .....	93
E. Kerangka Epistemologi .....	112
F. Implikasi Metode.....	118
<b>BAB IV MENUJU REKONSTRUKSI METODE INTERPRETASI</b>	
<b>BERCORAK HERMENEUTIKA QUR'AN KRITIS FILOSOFIS .....</b>	<b>121</b>
A. Antara Teks dan Konteks: Pencarian makna .....	121
1. Interpretasi Gramatika Bahasa .....	127
2. Interpretasi Psiko-historis-sosiologis (ekstralinguistik) .....	137
3. Interpretasi Spirit.....	146
4. Interpretasi Kontekstual .....	152
B. Tawaran-Tawaran Konstruktif (Upaya Menemukan Kerangka	
Berpikir yang Artikulatif) .....	163
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>182</b>
A. Kesimpulan .....	182
B. Saran – saran .....	183
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>184</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>TERJEMAHAN .....</b>	<b>I</b>
<b>BIOGRAFI ULAMA .....</b>	<b>V</b>
<b>CURRICULUM VITAE .....</b>	<b>VII</b>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam sejarah pemikiran keagamaan Islam apa yang disebut dengan ajaran Islam tidak lain adalah hasil interpretasi kaum muslim terhadap teks suci yang terkumpul dalam suatu buku yang disebut al-Qur'an.<sup>1</sup> Al-Qur'an merupakan kompilasi "firman Tuhan"<sup>2</sup> yang diyakini oleh umat Islam sebagai petunjuk bagi seluruh manusia.<sup>3</sup> Ini membuktikan bahwa al-Qur'an menempati posisi penting dalam pemikiran dan peradaban umat Islam.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Dalam kata pengantarnya atas kitab tafsir al-Qur'an karya Ulama besar Indo Pakistan, Sayyid Abu al-A'la al-Maududi, *Tafhim al-Qur'an*, Khursyid Ahmad membuka komentarnya dengan mengatakan bahwa keunikan Islam itu terletak pada kenyataan, bahwa agama ini mendasarkan diri pada sebuah kitab, yaitu al-Qur'an demikian pula halnya dengan umatnya. Jika Islam sebagai agama bersumber pada al-Qur'an, dan kehidupan umatnya bersumber pada al-Qur'an sebagaimana dikatakan Khursyid Ahmad maka kita bisa melihat ada hubungan segi tiga antara *Islam - agama - umat* itu berarti bahwa identitas, personalitas historis, kebudayaan dan peradaban kaum muslimin itu berawal dan dibentuk oleh al-Qur'an. Lihat Dawam Raharjo, *Ensiklopedi al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Kunci* (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm. 1.

<sup>2</sup> Klaim bahwa al-Qur'an baik lafal maupun isi adalah "firman Tuhan" telah melahirkan perdebatan filosofis. Bagaimana akal harus menerima bahwa al-Qur'an firman Tuhan sedangkan bahasa yang digunakan adalah bahasa Arab yang bersifat kultural dan ungkapan-ungkapannya pun sangat manusiawi? Bukankah Tuhan bersifat immateri, sementara al-Qur'an adalah himpunan informasi dan pesan-pesan ilahi yang tersimpan dalam bunyi yang kemudian terabadikan dalam teks..? Pertanyaan ini sejak lama telah menjadi salah satu agenda perdebatan dalam wacana filsafat dan teologi Islam. Lihat Komarudin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutik* (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm. 8. bandingkan dengan Muhammed Arkoun, *Kajian Kontemporer al-Qur'an*, terj. Hidayatullah (Bandung: PUSTAKA, 1998), hlm. 47.

<sup>3</sup> al-Baqarah (2) : 185 dalam ayat ini dikatakan bahwa al-Qur'an diturunkan (pertama kali) pada bulan Ramadhan, yang berisi petunjuk (*hudan*) bagi manusia, serta penjelasan tentang petunjuk tersebut (*bayan*). Di dalamnya terkandung pula kriteria atau tolak ukur yang membedakan segala sesuatu (*furqan*). Seyyed Hossein Nasr menyebutkan bahwa al-Qur'an dinamakan *al-huda*, "petunjuk" sebab di dalamnya termuat bukan saja bimbingan moral tetapi juga bimbingan pendidikan. Lihat Seyyed Hossein Nasr, *Islam Tradisi di Tengah Kancah Dunia Modern*, alih bahasa Lukman Hakim (Bandung: PUSTAKA, 1994), hlm. 124.

<sup>4</sup> Peradaban Islam tidak lain adalah suatu hasil akumulasi perjalanan pergumulan penganut agama Islam ketika berhadapan dengan proses dialektis antara normatifitas ajaran wahyu yang permanen dan historisitas pengalaman kekhalifahan manusia di muka bumi yang selalu

Dengan posisinya yang signifikan tidak berarti al-Qur'an secara mandiri (otonom) membangun peradaban. Sebab teks apapun tak terkecuali al-Qur'an tidak dapat membangun dan menegakkan pemikiran dan peradaban. Yang membangun dan menegakkan peradaban adalah dialektika antara manusia dengan realitas di satu pihak, dan dialognya dengan teks di pihak lain. Interaksi dan dialektika manusia dengan realitaslah – dengan segala struktur yang ada di dalamnya: ekonomi, sosial, politik, hukum dan budaya – yang akan membentuk peradaban.<sup>5</sup>

Peradaban Arab-Islam adalah peradaban “teks”,<sup>6</sup> peradaban yang berpusat dan bertumpu pada teks. Artinya interpretasi menjadi sebuah keniscayaan dan menjadi suatu metode yang sangat penting dalam memproduksi pengetahuan. Pada saat teks menjadi inti bagi suatu peradaban dan kebudayaan, maka dapat dipastikan interpretasi yang muncul pun akan beragam, keragaman interpretasi terjadi karena dipengaruhi oleh berbagai faktor. Di samping karena watak ilmu yang disentuh oleh teks, maksudnya bidang-bidang yang membatasi tujuan dan cara interpretasinya. Horizon epistemologi yang dipergunakan oleh seseorang dalam mendekati teks juga ikut berperan. Apakah ia berusaha memahami teks

---

berubah-ubah. lihat Amin Abdullah, *Falsafah Kalam di Era Postmodernisme* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 3

<sup>5</sup> Nasr Hamid Abu Zaid, *Tekstualitas al-Qur'an Kritik Terhadap Uhumul Qur'an*, alih bahasa Khoirun Nahdiyyin (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. 1.

<sup>6</sup> Abu Zaid membagi teks menjadi dua, yakni teks primer dan teks sekunder. Teks primer adalah teks original yaitu al-Qur'an, sedangkan teks sekunder adalah sunnah Nabi, yakni adalah komentar tentang teks primer. Abu Zaid mengklasifikasikan teks-teks keagamaan yang diproduksi oleh para Sahabat dan Ulama lainnya sebagai “teks-teks sekunder lainnya”, yang merupakan interpretasi atas teks primer dan teks sekunder. Lihat Moch. Nur Ikhwan dalam: Abdul Mustaqim – Sahiron Samsudin, *Studi al-Qur'an Kontemporer: Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2002), hlm. 154.

melalui horizon tersebut ataukah berusaha menjadikan teks untuk mengungkapkannya. Faktor-faktor ini saling tarik menarik antara yang satu dengan yang lainnya dan bergerak secara interaktif dan dinamik dalam proses interpretasi apapun. Interpretasi terhadap al-Qur'ān pun tidak jauh berbeda, akan terus berkembang seiring dengan akselerasi perkembangan sosial budaya dan peradaban manusia. Dialektika antara teks yang statis dengan konteks yang dinamis akan memunculkan pemahaman yang beragam dan akan selalu mengalami perkembangan dan bahkan perubahan.<sup>7</sup> Sebab hal itu merupakan konsekuensi logis dari diktum yang dianut oleh umat Islam bahwa al-Qur'ān *ṣālih li kulli zamān wa makān* (al-Qur'ān selalu cocok untuk setiap waktu dan tempat). Karenanya sebagaimana yang dikatakan oleh Muhammad Syahrur, al-Qur'ān harus selalu ditafsirkan sesuai dengan tuntutan era kontemporer yang dihadapi umat manusia.<sup>8</sup>

Meski adagium ini juga diakui oleh para mufassir tradisional,<sup>9</sup> namun pemahaman para mufassir kontemporer berbeda dengan mufassir tradisional. Mufassir tradisional memaknai adagium ini sebagai “pemaksaan” makna literal ke berbagai konteks situasi dan kondisi manusia. Pemaknaan seperti ini menepikan

<sup>7</sup> al-Qur'ān sendiri turun tidak dalam suatu ruang dan waktu yang hampa nilai, melainkan diturunkan dalam masyarakat yang sarat dengan berbagai nilai, budaya dan religius. Lihat Andrew Rippin, *Muslim : Their Religion Beliefs and Practices* ( London and New york: tnp., t.t.), I: 4. bandingkan dengan W. Montgomery Watt, *Richard Bell: Pengantar Qur'an*, alih bahasa Lillian D. Tedjasudhana (Jakarta: INIS, 1998), hlm. 5-6.

<sup>8</sup> Muhammad Syahrur, *al-Kitāb wa al-Qur'ān, Qirā'ah Mu'āṣirah* (Damaskus: Ahl li an-Nasyr Wa at-Tauzi', 1992), hlm. 33.

<sup>9</sup> Tradisional atau konvensional biasanya diasosiasikan pada bangunan epistemologi yang dibangun oleh pemikir abad klasik dan pertengahan, tapi tidak menutup kemungkinan bangunan epistemologi ini masih dilestarikan pada era kontemporer sekarang.

aspek historisitas kemanusiaan yang selalu dalam “*on going process*” serta “*on going formation*”.<sup>10</sup> Implikasi dari konsepsi ini adalah dominasinya model berpikir tekstualis yang menganggap teks sebagai standar analisis. Menurut cara berfikir ini seolah-olah teks adalah segala-galanya termasuk dianggap sebagai sesuatu yang melahirkan realitas. Sehingga realitas selalu dilihat dari bunyi teks.<sup>11</sup>

Kerangka berfikir *literalistis – formalistis* yang dibangun oleh para mufassir tradisional ini berimbas pada cara mereka melakukan penafsiran atas teks al-Qur’ān. Metode penafsiran yang seringkali digunakan adalah metode *tahlili/analitis* (metode penafsiran al-Qur’ān yang menganalisis secara kronologis dan memaparkan berbagai aspek yang terkandung dalam ayat-ayat al-Qur’ān sesuai dengan urutan bacaan yang terdapat dalam *mushaf* Usmani.<sup>12</sup> dalam menganalisis suatu kasus, fokus perhatian utama mereka langsung tertuju pada teks yang telah ada tanpa mempedulikan apa yang berada “di balik” teks yaitu

<sup>10</sup> Arkoun seperti yang dikutip oleh Amin Abdullah, mengungkapkan bahwa para ahli fikih dan teolog (ahli kalam) membangun interpretasi terbatas dan metodologi tertentu yang mengubah wacana al-Qur’ān yang tadinya terbuka bagi berbagai makna dan pengertian menjadi wacana yang baku dan kaku yang seringkali membuat aspek historisitas terabaikan dan terbuang. Lihat M. Amin Abdullah, “Arkoun dan Kritik Nalar Islam” dalam: Johan Hendrik Meulemen (ed.), *Tradisi Kemodernan dan Metamodernisme Memperbincangkan Pemikiran Muhammed Arkoun* (Yogyakarta: LKiS, 1996), hlm. 11.

<sup>11</sup> Bagi Hassan Hanafi, mestinya yang menjadi standar adalah realitas bukan teks, karena teks tidak akan lahir tanpa realitas sebagai determinannya. Jadi bukan wahyu yang menyebabkan lahirnya berbagai peristiwa empirik (realitas), tetapi sebaliknya supremasi realitas atas wahyu (teks), tanpa acuan ini teks menjadi hampa makna. Lihat Hassan Hanafi, *ad-Dīn wa as-Saurah* (Kairo: Maktabah Madlubi, 1981), hlm. 45.

<sup>12</sup> Orang pertama yang menafsirkan al-Qur’ān ayat demi ayat secara berurutan adalah al-Farrā’ (wafat tahun 207 H), kemudian disusul oleh Ibn Jarīr at-Ṭabarī, (wafat tahun 310 H). setelah itu muncullah para ahli tafsir pada masa-masa berikutnya yang menafsirkan al-Qur’ān secara lengkap dan teratur yang termuat dalam berbagai kitab tafsir. Lihat Abdurrahman al-Bagdady, *Beberapa Pandangan Mengenai Penafsiran al-Qur’ān*, terj. Abu Laila & Muhammad Thahir (Bandung: Alma’arif, 1988), hlm. 8. Lihat juga Abd al-Hayyi al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudū’i Suatu Pengantar*, terj. Suryan al-Jamroh (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 12.

latar belakang sosio historis yang mendasari kemunculan teks tersebut. Sehingga yang seringkali terjadi adalah lahirnya tafsir yang bertele-tele dan cenderung mengulang-ulang tanpa memperhatikan kebutuhan.

Metode penafsiran *atomistik* ini merupakan metode yang paling dominan sepanjang sejarah intelektual dunia Islam. Corak berfikir yang cenderung *deduktif* – *ahistoris* inilah yang mewarnai pandangan para ahli fikih (*fuqahā'*) dan tafsir (mufasssir) dalam memahami berbagai persoalan – persoalan agama termasuk di dalamnya persoalan – persoalan hukum.

Di antara deretan persoalan-persoalan tersebut ada satu persoalan yang cukup menarik untuk ditinjau kembali, yakni persoalan "poligami". Ini penting di samping karena persoalan poligami merupakan persoalan pelik intern umat Islam dalam kaitannya dengan ajaran agama mereka, tetapi juga karena perbincangan tentang poligami di panggung publik seringkali mengundang kontroversi dan sepertinya tak akan pernah kunjung selesai. Diskursus ini muncul dikarenakan perbedaan kerangka berfikir yang dipakai dalam mendekati persoalan poligami yang pada akhirnya berimplikasi pada perbedaan mereka pada tingkat pemahaman.

Landasan teologis yang seringkali menjadi titik tolak dalam memahami poligami adalah kajian terhadap surat an-Nisa' (4) ayat 3 : .

وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا

Sebagian besar – untuk tidak menyebut semua, *fuqahā'* dan *mufasssir*<sup>13</sup> tradisional abad tengah dan para penafsir tradisional era kontemporer sekarang memahami ayat di atas sebagai sebuah kebolehan berpoligami secara mutlak dengan batas kuantitatif maksimal empat. Kalau ditelusuri lebih jauh kemunculan pemahaman ini erat kaitannya dengan metodologi dan kerangka teoritik (*theoretical frame*) yang dibangun dalam melakukan sebuah interpretasi. Model interpretasi yang kerap digunakan adalah model interpretasi atomistik (parsial), yakni melakukan interpretasi terhadap al-Qur'ān ayat-perayat atau bahkan kata perkata secara *ad hoc* dan dengan mengisolasi dari konteksnya. Dalam penafsiran model ini seorang mufasssir umumnya sengaja ataupun tidak, telah menjadikan sebuah unit al-Qur'ān tercabut dari konteks sastra maupun kronologisnya. Sehingga tidak aneh kalau kemudian pemaknaan yang cenderung arbitrer dan atomistik atas ayat di atas menghasilkan interpretasi yang partikularistik, parsial dan mengabaikan konteks sekaligus pesan dasar (spirit) al-Qur'ān.

Untuk memahami esensi ayat di atas orang harus mempertimbangkan dua ayat sebelumnya, ayat pertama berbicara tentang status laki-laki dan perempuan yang setara karena diciptakan dari esensi yang sama. Ayat kedua berkaitan dengan tanggung jawab mengelola kekayaan anak yatim dan keharusan berlaku adil dalam pengelolaannya. Ayat ketiga berkaitan dengan poligami bersamaan dengan

---

<sup>13</sup> Mengenai pandangan para *fuqahā'* tradisional atau konvensional tentang poligami dapat dibaca selengkapnya dalam buku karya Khoiruddin Nasution, *Status Wanita Di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Di Indonesia dan Malaysia* (Jakarta: INIS, 2002), hlm. 103-107. mengenai pandangan para mufasssir dapat dilihat dalam buku Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligam Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar & ACAdemIA, 1996), hlm. 85-92.

permintaan berlaku adil pada anak yatim. Jadi keseluruhan spirit ayat ini adalah melakukan tindakan keadilan bukan beristeri lebih dari satu isteri. Ayat ini tidak memberikan lisensi umum bagi laki-laki untuk berpoligami namun yang paling esensial adalah berlaku adil pada anak yatim dan janda.<sup>14</sup> Ini kemudian diperkuat oleh konteks historis turunnya ayat tersebut yaitu turun setelah terjadinya perang Uhud, yang mengakibatkan banyaknya janda dan anak yatim yang butuh pertolongan akibat ditinggal wafat para suami dan bapak. Karena itu tujuan poligami adalah tujuan kemanusiaan yaitu untuk menjaga dan memelihara anak yatim dan janda.<sup>15</sup>

Konteks dan spirit ayat ini seringkali terlupakan karena pemahaman yang mengemukakan adalah pemahaman yang hanya bertumpu pada satu dimensi yaitu dimensi teks (ayat poligami) tanpa mempertimbangkan dimensi yang lainnya seperti suasana psikologis dan sosio historis (wacana) yang melingkupi teks, kemudian tujuan dasar yang ada di balik teks literal. Kalau pendekatan ini tetap dipaksakan maka akan melahirkan pemahaman yang kering makna karena pendekatan ini jelas-jelas mempersempit untuk tidak menyebutnya melupakan koherensi dari kesatuan yang selalu digarisbawahi oleh pesan-pesan wahyu dan menghalang-halangi upaya perumusan pandangan hidup al-Qur'ān (*Qur'anic weltanschauung*).

Keadaan ini menjadi lebih rumit ketika kerangka berfikir yang lebih bernuansa *tekstualis atomistik* ini dilestarikan menjadi kerangka yang sudah baku

---

<sup>14</sup> Lihat Ashgar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajidi & Cici Farka Assegaf (Yogyakarta: LSPPA & CUSO, 1994), hlm. 142.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 146-147.

yang pada gilirannya secara otomatis pemahaman – pemahaman yang merupakan produk dari metode ini juga dianggap sebagai pemahaman yang sudah final, mapan dan standard yang tak bisa diganggu gugat lagi termasuk dalam hal ini pemahaman tentang poligami.

Sampai saat ini pemahaman yang paling dominan dalam Islam mengenai poligami menyebutkan bahwa poligami merupakan sesuatu yang diperbolehkan. Pemahaman tentang bolehnya poligami ini kemudian seakan – akan menjadi sebuah rumusan final yang tidak dapat di ganggu gugat lagi atau tidak dapat dirubah. Pemahaman yang baku ini kemudian mengarah pada terjadinya sakralisasi pemikiran (*taqdīs al Afkār*) atas bolehnya poligami. Padahal pemikiran tentang bolehnya poligami bukan sesuatu yang sakral. Sedang wahyu (teks poligami) itu sendiri memiliki makna potensial yang terbuka, dan setiap pemaknaan yang terjelma sebagai interpretasi terhadap teks poligami tidak lepas dari matra sosial – budaya – politik – sejarah dan lainnya.

Untuk itu perlu dilakukan sebuah pembongkaran (dekonstruksi)<sup>16</sup> atas semua bentuk pemikiran dan interpretasi tentang poligami, untuk nantinya dapat ditawarkan sebuah alternatif pemikiran yang berbeda dari rumusan yang pernah ada.

---

<sup>16</sup> Dekonstruksi adalah sebuah strategi atau metode yang digunakan untuk membongkar dan menolak segala keterbatasan penafsiran atau bentuk kesimpulan yang baku. Dalam pemikiran keislaman dekonstruksi dapat dipakai sebagai upaya menyingkap beberapa dimensi tradisi Islam dengan tujuan mengeliminasi klaim-klaim kebenaran dalam pemikiran Islam khususnya pemikiran Islam klasik, karena bagaimanapun, pemikiran itu dibangun di atas landasan episteme zamannya. Wacana dekonstruksi pertama kali digulirkan oleh Heidegger dan Derrida yang kemudian dipatenkan oleh para posmodernis, sayangnya term ini dipandang atau dinilai negatif oleh sementara orang. Heidegger menyebut 'dekonstruksi' dengan destruksi dalam bahasa Jerman. Meskipun sedikit berbeda namun dengan tujuan yang sama Derrida menekankan bahwa dekonstruksi tidaklah negatif dan destruktif yang dapat menghancurkan sistem atau struktur yang telah dikonstruksi dari pembicaraan sejarah, namun dekonstruksi adalah positif.

Metode dekonstruksi merupakan strategi filosofis, strategi intelektual dan mode pembacaan (*mode of reading*) serta metode interpretasi (*method of interpretation*).<sup>17</sup> Dekonstruksi berusaha menelusuri konsep-konsep, diskursus, (dalam pengertian Foucault) atau interpretasi yang mendeterminasi diskursus atau interpretasi yang lain.<sup>18</sup>

Metode *dekonstruksi* (baca membongkar) sangat dibutuhkan sebagai upaya kritik epistemologi atas bangunan keilmuan agama Islam yang selama ini dianggap permanen. Kesadaran akan dibutuhkannya metode ini mencuat pada saat para pemikir Islam mulai mempertanyakan bangunan episteme tradisi keilmuan Islam. Mereka mempertanyakan mengapa rancang bangun keilmuan Islam tidak pernah mengalami perubahan yang signifikan, baik dari segi konsepsi, bahasa maupun metodologi? Samakah “pengalaman beragama” abad klasik – skolastik dengan pengalaman beragama era modernisasi dan teknologi kontemporer? Samakah kualitas pengetahuan manusia era klasik dan era kontemporer, begitu juga problema dan tantangan yang mereka hadapi? Jika tidak sama, mengapa konstruksi epistemologi “ilmu-ilmu” agama Islam tidak berubah dari yang semula ada? Bukankah apa yang disebut sebagai “ilmu” – apapun ilmu tersebut termasuk juga ilmu agama Islam – tidak lain dan tidak bukan adalah semata-mata produk sejarah? Sehingga bangunan epistemologi keilmuannya tidak lain dan tidak bukan adalah juga produk budaya dan kreatifitas manusia biasa yang hidup pada era

---

<sup>17</sup> Jonathan Culler, *On Deconstruction: Theory and Criticism After Structuralism* (London: Routledge & Kegan Paul, 1983), hlm. 84.

<sup>18</sup> Ilyas Supena & M. Fauzi, *Dekonstruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hlm. 110.

tertentu? Jika demikian halnya, mengapa konstruksi bangunan keilmuan Islam harus dibakukan dan tidak boleh dimodifikasi agar terjadi “dinamika” pemikiran keagamaan dalam Islam.

Di samping pertanyaan di atas ada beberapa pertimbangan yang menuntut agar *dekonstruksi* segera dilakukan. Di antaranya fakta bahwa pemikiran teologi Islam klasik, yang lebih cenderung beraroma *tekstualis* telah menggumpal sehingga membentuk lapisan “arkeologis” yang membuat sulit untuk membedakan mana aspek *ta’abbudi* – *normatif* dan mana aspek yang dianggap sebagai pemikiran manusia yang bersifat relatif.<sup>19</sup> Hampir semua pemikiran Islam klasik berubah baju menjadi begitu “sakral” – telah berubah menjadi “konstruksi” bangunan pemikiran yang baku dan terlalu kaku, untuk itu perlu kiranya dipertanyakan ulang dengan jalan mendekonstruksi *adagium-adagium* yang sudah mapan, kerangka berpikir yang sudah dianggap baku/standard untuk kemudian dicari dan disusun kerangka teori yang lebih relevan dan responsif. Selain itu asumsi dasar bahwa tantangan dan tuntutan masyarakat pada penggal sejarah tertentu adalah tidak sama dengan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat pada penggal sejarah yang lain. Maka dibutuhkan sebuah *shifting paradigm* “pergeseran paradigma” dalam metodologi memahami al-Qur’ān untuk mencari rumusan yang tepat.<sup>20</sup> Hal yang serupa juga disebutkan oleh Fazlur Rahman

---

<sup>19</sup> Fakta ini dilontarkan oleh Arkoun ketika melakukan kritik atas pemikiran Islam klasik. Lihat Abdul Basir Solissa, “Kritik Mohammed Arkoun terhadap Pemikiran Islam Klasik”, dalam *Jurnal Refleksi*, Vol. 3: 2 (2003), 143.

<sup>20</sup> Mengenai pergeseran paradigma ini dapat dilihat dalam karya Thomas Khun, *Peran Paradigma dalam Revolusi Sains* terj. Tjun Surjaman (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993), hlm. 66-75.

dengan mengemukakan bahwa tidak perlu suatu penafsiran yang telah diterima harus diterima terus; selalu ada ruang maupun kebutuhan bagi penafsiran-penafsiran baru, karena hal ini sebenarnya adalah suatu proses yang terus menerus.<sup>21</sup> Di samping itu, harus juga dipahami bahwa perkembangan suatu ilmu tidak harus berjalan secara *evolutif*, yang selalu berpijak pada teori lama tapi bisa juga dengan cara *revolutif*, yang sama sekali tidak berpijak pada teori-teori yang telah ada sebelumnya, tapi menawarkan sebuah paradigma yang sama sekali baru.

Berangkat dari asumsi-asumsi di atas, kiranya diperlukan *dekonstruksi* dan sekaligus *rekonstruksi* terhadap kerangka berpikir yang selama ini berkembang khususnya yang berkaitan dengan pemahaman tentang poligami untuk selanjutnya menghadirkan sebuah tawaran kerangka metodologis yang baru. Akhirnya usaha *dekonstruksi* dimaksudkan untuk mengubah suatu yang tetap kepada perubahan, yang absolut kepada relatif, yang ahistoris kepada historis.

Satu tawaran metodologis yang dapat dihadirkan untuk memperoleh pemahaman yang segar dan baru mengenai persoalan poligami adalah metode “hermeneutik”. Dalam literatur-literatur filsafat disebutkan bahwa term hermeneutik berasal dari kata kerja bahasa Yunani *hermeneuein* yang berarti “menafsirkan”, dari kata *hermeneuein* ini dapat ditarik kata benda *hermeneia* yang berarti “penafsiran” atau “interpretasi”.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas Tentang Transformasi Intelektual*, terj. Ahsin Mohammad (Bandung: PUSTAKA, 1985), hlm. 173.

<sup>22</sup> lihat Richard E. Palmer, *Hermeneutics: Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer* (Evanston: Northwestern University Press, 1969), hlm. 3.

Sebuah spekulasi historis menyebutkan bahwa kata *hermeneutika* pada mulanya menunjuk pada nama Dewa Yunani kuno, Hermes, yang tugasnya menyampaikan berita (pesan) sang Maha Dewa (Jupiter) yang dialamatkan pada manusia.<sup>23</sup> Karena bahasa Dewa (bahasa langit) berbeda dengan bahasa manusia (bahasa bumi) maka Hermes harus mampu menginterpretasikan bahasa Dewa ke dalam bahasa manusia agar pesan atau berita sang Dewa dapat dipahami. Ini menunjukkan bahwa *hermeneutik*, berurusan dengan tugas menerangkan kata-kata dan teks yang dirasakan asing oleh masyarakat (alien speech) entah karena datang dari Tuhan yang berbicara dengan bahasa “langit” maupun yang datang dari generasi terdahulu yang hidup dalam tradisi dan mungkin juga bahasa yang asing.<sup>24</sup>

Secara lebih luas *hermeneutika* oleh Zygmunt Bauman seperti yang dikutip oleh Komarudin Hidayat dimaknai sebagai “upaya menjelaskan dan menelusuri” pesan dan pengertian dasar dari sebuah ucapan atau tulisan yang tidak jelas, kabur, remang-remang dan kontradiksi sehingga menimbulkan keraguan dan kebingungan bagi pendengar dan pembaca.<sup>25</sup> Jadi secara sederhana, *hermeneutik* adalah sebuah disiplin filsafat yang memusatkan bidang kajiannya pada persoalan *understanding of understanding* (pemahaman-pemahaman) terhadap teks klasik atau teks asing terutama teks kitab suci yang datang dari kurun, waktu, tempat, serta situasi sosial yang asing sama sekali bagi pembacanya

---

<sup>23</sup> E. Sumaryono, *Hermeneutik: Sebuah Metode Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1999), hlm. 23.

<sup>24</sup> Komarudin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama*, hlm. 126.

<sup>25</sup> Zygmunt Bauman, *Hermeneutics and Social Science*, (New York: Columbia University Press, 1978), hlm. 7.

Dalam dataran operasional, *hermeneutik* selalu terikat dengan tiga variabel yakni: *the world of the text, the world of the author, the world of the reader*.<sup>26</sup> Dunia teks, dunia pengarang, dunia pembaca (penafsir). Ketiga elemen ini membentuk lingkaran *hermeneutis* yang bergerak dinamis, dialogis dan terbuka. Jadi memahami sebuah teks dengan kerangka *hermeneutik* merupakan kajian yang tidak hanya bertumpu pada satu dimensi saja yaitu dimensi teks semata, yang pada akhirnya akan menghasilkan pemahaman kering makna, tetapi bertumpu pada dialektika secara intens antara dunia penafsir (*the reader*) yang sangat dipengaruhi oleh kompleksitas alam pikiran, kultur dan bahasa dengan dunia teks yang lahir dalam sebuah wacana yang memiliki banyak variabel, antara lain suasana politis, ekonomis, psikologis dan lain sebagainya. Ini memperlihatkan bahwa langkah kerja *hermeneutik* itu menggarap wilayah teks, konteks dan kontekstualisasi.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kerangka berpikir (landasan epistemologi) yang dibangun dan digunakan oleh kelompok yang membolehkan poligami
2. Bagaimana kerangka berpikir yang artikulatif dalam memahami persoalan poligami

---

<sup>26</sup> Hans George Gadamer, *Truth and Method*, (New York, Seabury Press, 1975), hlm. 273.

### C. Tujuan dan Kegunaan

Searah dengan rumusan pokok masalah di atas, tujuan umum penelitian ini adalah untuk memahami urgensi pembongkaran wacana pemikiran hukum Islam. Sedangkan secara khusus penelitian ini bertujuan menemukan jawaban dari masalah pokok seperti yang telah dirumuskan yakni:

1. Untuk mengetahui sekaligus menganalisa secara kritis bagaimana sesungguhnya landasan berpikir yang digunakan untuk membolehkan poligami.
2. Untuk menawarkan satu metodologi yang artikulatif dalam memahami persoalan poligami.

Hasil penelitian ini, betapapun sederhananya besar kemungkinan akan sangat berguna terutama dalam kerangka pengembangan wacana pemikiran hukum Islam. Khususnya pemahaman tentang poligami

### D. Telaah Pustaka

Dari penelusuran penulis, ada beberapa studi yang pernah dilakukan berkenaan dengan poligami. Studi ini dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok. *Pertama*, karya yang mengupas persoalan poligami sebagai sebuah tema yang otonom (berdiri sendiri) tanpa disertai dengan tema-tema yang lain. *Kedua*, karya yang menempatkan pembahasan tentang poligami dalam sebuah sub tema di samping tema-tema yang lain. *Ketiga*, studi yang mengkaji poligami dalam pandangan seorang pemikir (studi tokoh). *Keempat*, studi yang memfokuskan diri untuk melihat persoalan poligami dalam dataran praksis

lapangan (*field research*), baik yang dilakukan di Pengadilan Agama maupun yang dilakukan di masyarakat.

Berikut digambarkan secara ringkas studi-studi di atas berdasarkan kategori-kategori tersebut. Studi-studi yang masuk dalam kelompok *pertama*, mengupas persoalan poligami sebagai sebuah tema pokok tanpa disertai dengan tema-tema yang lain, diantaranya adalah karya Abdul Naser Taufiq al-Attar : *Ta'addud az-zaujāt Min an-Nawāhi ad-Dīniyyah wa al-Ijtima'īyyah wa al-Qānūniyyah*.<sup>27</sup> Kajian buku ini pada esensinya mengupas persoalan poligami dilihat dari tiga perspektif, yakni, *pertama, historis*, (penulis menelusuri sebab-sebab kemunculan poligami dalam panggung sejarah manusia). *Kedua*, penulis menjelaskan poligami dalam pandangan agama-agama dunia (Yahudi, Kristen dan Islam). Kemudian *ketiga*, melihat poligami dari segi legalistik perundang-undangan.

Karya Musdah Mulia, yang mengkaji *Pandangan Islam Tentang Poligmi*.<sup>28</sup> juga termasuk dalam kelompok pertama. Karya ini memuat eksplorasi tentang asal-usul poligami (penelusuran historis), kemudian pemaparan tentang poligami dalam perspektif Islam yang dirangkai dengan uraian berbagai implikasi yang ditimbulkan oleh poligami. Yang menarik dari buku ini adalah, pada bagian akhir pengarang melontarkan beberapa kritikan terhadap kebijakan pemerintah mengenai poligami. Sasaran kritiknya adalah Undang-Undang No. I tahun 1974

---

<sup>27</sup> Abdul Naser Taufiq al-Attar, *Ta'addud az-zaujāt Min an-Nawāhi ad-Dīniyyah wa al-Ijtima'īyyah wa al-Qānūniyyah* (Kairo: Mu'assasah al-Bustāni, 1992)

<sup>28</sup> Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama & Jender – Solidaritas Perempuan, 1999)

tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang beberapa pasalnya terutama yang berkaitan dengan poligami dinilainya sangat merugikan pihak perempuan.

Tulisan M. Alfatih Suryadilaga “Sejarah Poligami Dalam Islam”. Tulisan ini secara singkat mengupas persoalan poligami dari perspektif *historis* dengan titik tekan pada sejarah tradisi perkawinan poligami sebelum kedatangan Islam maupun setelah Islam datang.<sup>29</sup>

Tulisan Inayah Rohmaniyah tentang “Poligami Dalam Perundang-undangan di Indonesia” juga masuk dalam kelompok pertama. Tulisan ini secara singkat berisi potret poligami dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia kemudian sorotan atas implikasi-implikasi yang ditimbulkan oleh aturan-aturan tersebut.<sup>30</sup>

Studi yang masuk kelompok *kedua*, kajian yang menempatkan pembahasan tentang poligami dalam sebuah sub tema di samping tema-tema yang lainnya, antara lain: karya Murtadha Mutahahhari, *The Right of Women in Islam* yang kemudian diterjemahkan menjadi *Hak-Hak Wanita Dalam Islam*. Dalam buku tersebut penulis menempatkan pembahasan tentang poligami pada bagian khusus setelah sebelumnya menerangkan tema-tema yang lain seperti: *Perkawinan Mut'ah*, *Status Wanita Dalam Islam*, *Mahar*, *Nafkah*, *Warisan dan Talak*. Karya ini mencoba memberikan ulasan tentang poligami pada tataran

---

<sup>29</sup> M. Alfatih Suryadilaga, “Sejarah Poligami dalam Islam”, dalam Jurnal *Musawa*, Vol. I: I (2002), hlm. 1-15.

<sup>30</sup> Inayah Rohmaniyah tentang “Poligami dalam Perundang-undangan di Indonesia”, dalam Jurnal *Musawa*, Vol. I: I (2002), hlm. 89-104.

historis, kemudian dilanjutkan dengan paparan tentang hak wanita dalam poligami, kerugian dan keburukan yang ditimbulkan oleh poligami dan bagaimana peranan Islam dalam poligami.<sup>31</sup>

Karya lain yang masuk dalam kategori kedua, karya Khoiruddin Nasution yaitu, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*. Dengan metode analisis isi (content analysis) dan komparatif, Nasution menampilkan persoalan poligami sebagai salah satu subyek pembahasan dari beberapa subyek lainnya seperti: pencatatan perkawinan, peran wali dan kebebasan mempelai wanita dan proses perceraian. Tulisan ini mencoba menelusuri posisi poligami dengan melihat fakta-fakta yang ada dalam kitab-kitab konvensional (kitab fikih imam mazhab), kemudian Perundang-undangan Muslim Indonesia dan Malaysia. Selain penulis memberikan eksplorasi yang cukup detail, ia juga melakukan analisa konseptual dengan membandingkan fakta-fakta yang ditemukan dalam hukum Perundang-undangan Indonesia dengan fakta-fakta yang didapatkan dalam Perundang-undangan Malaysia, kemudian antara kedua konsep kedua negara tersebut dengan konsep kitab fikih tradisional, antara konsep kedua negara dengan Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer lainnya. Penulis juga menyajikan pandangan-pandangan intelektual atas persoalan poligami.<sup>32</sup> Sisi lain yang menarik dari buku ini adalah penulis menawarkan satu tawaran metode pembaharuan kontemporer yakni, metode kombinasi *tematik* dan *holistik*. Maksud

<sup>31</sup> Murtadha Mutahahhari, *Hak-Hak Wanita dalam Islam*, terj. M. Hashem, cet. ke-6 (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2000), hlm. 216-262.

<sup>32</sup> Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara*, hlm. 103-138.

dari metode ini adalah dalam melihat satu permasalahan tertentu harus didiskusikan terlebih dahulu secara tematik baru kemudian dipantulkan dengan nilai universal Qur'an.<sup>33</sup>

Tulisan yang masuk dalam kategori ketiga, studi yang mengkaji poligami dalam pandangan seorang pemikir (studi tokoh), diantaranya adalah karya Khoiruddin Nasution *Riba dan Poligami: Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh*. Di samping berbicara tentang riba dan bunga bank, buku ini juga berisi paparan tentang kedudukan poligami dalam Islam. Penulis memulai penjelasannya dengan menggambarkan poligami dari segi definitif, kemudian paparan pandangan para mufassir dan fuqoha', setelah itu dilanjutkan dengan ulasan mengenai pandangan Abduh dan para modernis lainnya dan uraian mengenai posisi poligami dalam perundang-undangan. Selain itu penulis juga menampilkan paparan yang memuat tentang argumentasi penolakan atas pendapat yang membolehkan kawin melebihi empat isteri. Hasil dari penelitian ini adalah: bagi Abduh, poligami merupakan suatu perbuatan yang haram kalau tujuannya hanya untuk kesenangan. Dengan kata lain larangan poligami ditujukan kepada orang-orang yang tujuan poligaminya hanya murni pemuasan hawa nafsu dan kebutuhan biologis. Namun secara tidak langsung, para pembaharu termasuk Abduh, masih mengakui keberadaan poligami. Lebih-lebih kalau ditujukan pada wahana untuk menyelesaikan masalah keluarga dan kemasyarakatan. Misalnya untuk memberikan kesempatan bagi kaum wanita untuk mempunyai suami, memelihara dan menanggungjawab anak serta janda dan semacamnya.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 308-309.

<sup>34</sup> Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami*, 1996), hlm. 83-107.

Karya lain yang masuk dalam kelompok ketiga adalah skripsi Ita Musarrofa, *Konsep Muhammad Syahrur Tentang Poligami: Studi Analitis Dari Segi Normatif dan Filosofis*.<sup>35</sup> Penelitian ini mengetengahkan pandangan Muhammad Syahrur dengan teori batasnya (teori limits / hudud) dalam melihat persoalan poligami. Pada dasarnya Syahrur menerima poligami dalam pengertian spesifik berbeda dengan ulama' lain. Syahrur membatasi poligami dari segi kuantitatif sekaligus kualitatif. Secara kuantitatif poligami dibolehkan dengan batas maksimal empat orang isteri. Sedang secara kualitatif, bagi yang melakukan poligami harus mengawini janda yang mempunyai anak yatim sebagai isteri kedua, ketiga dan keempat.

Skripsi Zaima Azkaria, *Studi Terhadap Pendapat Amina Wadud Tentang Poligami Dalam al-Qur'an*,<sup>36</sup> juga masuk dalam kelompok ketiga. Secara umum penelitian ini mencoba melihat pandangan Amina Wadud tentang poligami dan metode yang digunakannya dalam memahami ayat poligami. Pada prinsipnya Wadud menerima poligami, namun ia tidak setuju pada pendapat bahwa poligami dibolehkan karena alasan: (1) suami mampu dari segi finansial untuk menghidupi lebih dari satu isteri, (2) isteri tidak bisa melahirkan anak (mandul), dan (3) hasrat seksual laki-laki tidak cukup hanya dengan satu isteri saja. Menanggapi alasan tersebut Wadud menyebutkan bahwa: *pertama*, banyak wanita yang mampu dari segi finansial, sehingga wanita tidak membutuhkan laki-laki lagi untuk memenuhi

---

<sup>35</sup> Ita Musarrofa, "Konsep Muhammad Syahrur Tentang Poligami: Studi Analitis Dari Segi Normatif dan Filosofis" (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah, 2002)

<sup>36</sup> Zaima Azkaria, "Studi Terhadap Pendapat Amina Wadud Tentang Poligami dalam al-Qur'an" (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah, 2000)

kebutuhan finansialnya. *Kedua*, kemandulan sebagai alasan untuk poligami tidak pernah disebutkan dalam Qur'an. Untuk kasus mandul ini, Wadud menawarkan satu solusi untuk mengangkat anak orang miskin atau anak yatim yang bapaknya wafat karena perang. Hubungan darah memang penting, tetapi bukan unsur penilaian tertinggi. *Ketiga*, alasan poligami karena hasrat seksual laki-laki tidak cukup hanya dengan satu isteri saja jelas tidak sejalan dengan al-Qur'an (non Qur'ani)

Karya yang masuk dalam kategori *keempat*, studi yang memfokuskan diri untuk melihat persoalan poligami dalam tataran praksis (*field research*) baik yang dilakukan di Pengadilan Agama maupun yang dilakukan di masyarakat, diantaranya adalah skripsi Nur Sholihah, *Alasan-Alasan Poligami dan Aplikasinya Dalam Putusan Perkara: Studi Kasus di PA Yogyakarta Tahun 1999-2000*.<sup>37</sup> Penelitian ini mengkonsentrasikan perhatiannya pada alasan-alasan yang digunakan dalam permohonan izin poligami yang diajukan pada Pengadilan Agama Yogyakarta antara tahun 1999-2000. Peneliti mencoba menelusuri sekaligus menganalisa dasar dan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutuskan perkara yang berkaitan dengan permohonan izin poligami

Skripsi *Menopause Sebagai Alasan Poligami: Studi Terhadap Putusan PA Sleman Tahun 1999-2000*<sup>38</sup> yang disusun oleh Evi Puspita Sari juga termasuk dalam kelompok empat. Penelitian ini melakukan evaluasi sekaligus analisa atas

---

<sup>37</sup> Nur Sholihah, "Alasan-Alasan Poligami dan Aplikasinya dalam Putusan Perkara: Studi Kasus di PA Yogyakarta Tahun 1999-2000" (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah, 2002)

<sup>38</sup> Evi Puspita Sari, "Menopause Sebagai Alasan Poligami: Studi Terhadap Putusan PA Sleman Tahun 1999-2000" (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah, 2002)

putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim berkenaan dengan menoupose sebagai alasan poligami, apakah sesuai dengan prosedur dan ketetapan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Karya lain yang masuk dalam kategori keempat, penelitian yang dilakukan di masyarakat, diantaranya: skripsi *Poligami di Bawah Tangan di Kecamatan Cibeureum Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif* disusun oleh Alia Hernis.<sup>39</sup> Secara umum penelitian ini melakukan telaah atas praktek-praktek poligami yang terjadi di Kecamatan Cibeureum khususnya poligami yang dilakukan di bawah tangan (batangan) kemudian dianalisa apakah praktek poligami tersebut sesuai dengan Hukum Islam dan Hukum Positif yang berlaku. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ternyata praktek poligami yang terjadi di daerah tersebut sebagian besarnya adalah poligami di bawah tangan dengan kata lain poligami yang tidak mengikuti aturan dan ketetapan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.

Berbeda dengan karya atau penelitian yang pernah ada sebelumnya tentang poligami, penelitian dalam skripsi ini lebih berorientasi pada analisa konseptual dan analisa atas landasan teori yang digunakan dalam memahami persoalan poligami. langkah atau strategi yang akan ditempuh adalah strategi dekonstruksi (pembongkaran) yang kemudian dirangkai dengan tawaran metode yang lebih artikulatif, responsif, reformatif. Artinya tawaran metode yang lebih tepat dan memiliki daya gerak untuk melakukan sebuah perbaikan atau pembaharuan atas

---

<sup>39</sup> Alia Hernis, "Poligami di Bawah Tangan di Kecamatan Cibeureum dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif" (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah, 1999)

metode sebelumnya yang juga tentunya mampu merespon setiap persoalan dalam realitas kongkrit.

### **E. Kerangka Teoretik**

Al-Qur'an sebagai sebuah teks, pada dasarnya merupakan produk budaya. Maksudnya adalah bahwa teks al-Qur'an terbentuk dalam realitas dan budaya lewat rentang waktu lebih dari dua puluh tahun.<sup>40</sup> Apabila teks tersebut terbentuk dalam realitas dan budaya, maka banyak unsur dan variabel yang memiliki peran dalam membentuk teks, sehingga tidak ada teks yang berdiri sendiri namun selalu terjadi dialektika yang dinamis antara teks dengan kebudayaan lebih luas peradaban.

Kalau dilihat dari sisi motif pewahyuan, pada mulanya manusia (Muhammad dan Rasul Tuhan lainnya) adalah objek dari kitab suci. Kitab suci diwahyukan untuk menyapa manusia dan mengajak manusia ke jalan keselamatan. Pada posisi ini kitab suci berdiri sebagai subjek aktif yang hendak menyampaikan pesan kepada masyarakat pembacanya. Namun dalam perjalanannya ketika wahyu menjelma menjadi teks maka kitab suci berubah menjadi objek yang kemudian dapat dikaji, diteliti dan diinterogasi. Sementara manusia berperan sebagai subjek. Semua objek pada dasarnya netral, karena objek adalah objek. Subjeklah yang kemudian memakaikan "baju" arti kepadanya. Subjeklah yang melakukan interpretasi yang sebelumnya didahului dengan upaya memahami dan mengerti.

---

<sup>40</sup> Nasr Hamid Abu Zaid, *Tekstualitas al-Qur'an*, hlm. 22.

Proses pemahaman, penafsiran (interpretasi) atas sebuah objek (baca teks) selalu mengasumsikan adanya tiga variabel yang selalu terlibat yaitu: dunia pengarang, dunia teks dan dunia pembaca. Persoalannya akan lebih rumit ketika jarak waktu, tempat dan budaya antara pembaca dan dua dunia yang lainnya (teks dan pengarang) demikian jauh. Teks al-Qur'an yang lahir sekian abad yang lalu di dunia Timur Tengah ketika hadir pada masyarakat kontemporer sekarang, tentu saja terasa asing. Persoalan keterasingan inilah yang menjadi perhatian utama hermeneutik sebagai sebuah teori interpretasi yang kemudian berkembang menjadi sebuah disiplin filsafat. Tugas pokok hermeneutik adalah bagaimana menafsirkan sebuah teks klasik atau teks yang asing sama sekali menjadi milik kita yang hidup di zaman dan tempat serta suasana kultural yang berbeda.

Menurut Schleiermacher, ada dua tugas hermeneutik yang pada hakikatnya identik satu sama lain, yaitu interpretasi gramatikal dan interpretasi psikologis.<sup>41</sup> Bahasa gramatikal merupakan syarat berpikir setiap orang. Sedangkan aspek psikologis interpretasi memungkinkan seseorang untuk menangkap "setitik cahaya" pribadi penulis. Oleh karenanya semakin lengkap pemahaman seseorang tentang bahasa dan kondisi psikologis pengarang maka semakin lengkap pula interpretasinya. Kompetensi linguistik dan kemampuan memahami pengarang adalah dua faktor yang determinan. Dalam melakukan interpretasi dibutuhkan rekonstruksi *historis-objektif-subjektif*. Rekonstruksi *historis-objektif* dimaksudkan untuk menganalisa sebuah teks (pernyataan) dalam kaitannya dengan bahasa secara keseluruhan. Dengan rekonstruksi *historis-*

---

<sup>41</sup> E. Sumaryono, *Hermeneutik*, hlm. 41.

*subjektif* dimaksudkan untuk menganalisa awal mula sebuah pernyataan masuk dalam pikiran seseorang. Jadi untuk mengatasi keterasingan suatu teks bagi pembaca harus diatasi dengan mencoba mengerti si pengarang, merekonstruksi zaman si pengarang dan menampilkan kembali keadaan pengarang pada saat menulis teksnya. Mencapai arti yang benar dari suatu teks berarti kembali pada apa yang dihayati oleh si pengarang.

Berbeda dengan Gadamer, baginya dalam melakukan sebuah penafsiran, orang tidak dapat menghindar dari penafsiran yang didasarkan pada keterkondisian *historis* (*historical situatedness*) seseorang yakni faktisitas keadaan seseorang di dunia.<sup>42</sup> Penafsiran selalu merupakan proses sirkular, kita hanya bisa memahami teks klasik dari sudut pandang kita dan dari situasi kekinian kita (*our historical present*).

Selanjutnya tidak mungkin ada peluang pembacaan teks yang definitif atau objektif. Paling tidak karena dua alasan: *pertama*, orang tidak bisa berharap menempatkan dirinya pada posisi pengarang asli teks tersebut untuk mengetahui “makna aslinya”. Artinya proses penafsiran selalu melibatkan unsur subjektifitas penafsir atau pembaca. Arti suatu teks tetap terbuka dan tidak terbatas pada maksud pengarang. Interpretasi tidak semata-mata reproduktif tapi juga produktif. *Kedua*, makna jelas tidak bisa ditemukan di dalam teks, tetapi dinegosiasikan antara teks dan penafsir. Antara penafsir dan teks senantiasa terlibat oleh konteks tradisinya masing-masing. Ini berarti bahwa panafsir sadar atau tidak, selau

---

<sup>42</sup> Richard King, *Agama, Orientalisme, dan Poskolonialisme*, terj. Agus Prihantoro (Yogyakarta: Qalam, 2001), hlm. 138.

mempunyai prapaham tertentu terhadap teks yang ingin ditafsirkan. Tanpa prapaham ini tidak mungkin dapat diperoleh pemahaman yang sungguh tentang teks tersebut. Penafsir tidak mungkin melakukan penafsiran dari sisi yang netral, tegasnya seseorang tidak dapat memulai penyelidikan dari pikiran kosong (*blank mind*) sama sekali.

Selanjutnya dalam penelitian ini teori-teori tersebut akan digunakan secara silang, karena hemat penulis masing-masing teori mempunyai kelemahan sekaligus kelebihan yang seandainya dikombinasikan akan melahirkan teori yang lebih tepat dalam menelaah persoalan yang ada dalam skripsi ini. Artinya interpretasi atas teks al-Qur'an khususnya teks poligami di samping menggunakan analisa gramatikal bahasa (tekstual), analisa substansi isi dan tujuan teks serta konteks *sosio-historis-psikologis* yang mempengaruhi kemunculan teks juga menjadi sorotan. Ini dirasa penting karena sekalipun al-Qur'an dialamatkan pada seluruh manusia, namun kandungannya secara keseluruhan terkait erat dengan citarasa dan tempramen, lingkungan dan sejarah serta adat dan kebiasaan orang Arab. Maka usaha untuk melepaskan al-Qur'an dari aspek historis dan linguistik tempat kelahirannya melahirkan pemahaman yang kaku. Faktor lain adalah di balik sebuah teks sesungguhnya terdapat sekian banyak variabel serta gagasan yang tersembunyi yang harus dipertimbangkan untuk dapat mendekati kebenaran. Selain itu subjektifitas sang penafsir juga tidak dapat dielakkan karena sang penafsir tidak bisa lepas dari keadaan tempat lingkungan ia berada. Dengan bahasa yang sedikit lebih ekstrim dapat digambarkan bahwa siapapun yang membaca teks atau menggambarkan situasi apapun, dia melakukannya melalui

kacamata pengalaman hidupnya. Artinya unsur subjektifitas selalu mengiringi penafsiran. Satu lagi, bahwa ketika hendak memahami sebuah teks setiap orang membawa prapaham atau prakonsepsi, tanpa prakonsepsi ini tidak mungkin dapat diperoleh pemahaman yang akurat. Secara sederhana terdapat dialektika yang dinamis antara *the world of author, the world of text, the world of reader*. Di samping melakukan perjalanan intelektual dengan memasuki ruang-ruang historis juga kembali ke masa sekarang untuk mendapatkan makna baru (produktif)

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian perpustakaan (*library research*). Penelitian yang memanfaatkan secara maksimal bahan-bahan pustaka yang relevan untuk menjawab permasalahan penelitian. Adapun sumber data pokok (primer) yang digunakan yakni al-Qur'an, al-Qur'an yang dipahami melalui penafsiran-penafsiran. Sedang sumber sekunder adalah: ide-ide, gagasan-gagasan dan konsep-konsep mengenai poligami yang terdapat dalam berbagai bahan pustaka yang mendukung terhadap penelitian.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik. Artinya, fakta-fakta yang berkaitan dengan pemahaman tentang poligami dideskripsikan untuk menemukan kerangka berpikir yang selama ini digunakan kemudian dianalisa secara kritis untuk merumuskan kerangka berpikir yang artikulatif dalam memahami persoalan poligami.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penggalian dan penelaahan kepustakaan baik yang berasal dari sumber utama maupun pendukung. Untuk sumber hadis diambil dari CD-ROM hadis *kutub at Tis'ah*

### 4. Analisis Data

Metode yang digunakan adalah metode *abduksi*. Yaitu menganalisa data berdasarkan asumsi dan analogi penalaran serta hipotesa-hipotesa yang memiliki berbagai kemungkinan kebenaran. Di sini pra-konsepsi dan pra-disposisi seorang penafsir dalam memahami teks memiliki peran yang besar dalam membangun makna.

### 5. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *hermeneutik filosofis kritis*, yakni melakukan interpretasi atas teks (teks poligami) secara baru dan makna baru atau melakukan sebuah interpretasi produktif yang bertumpu pada dialektika antara tiga pusran yang dijadikan *starting point* atau *point of view* yaitu *the world of the text* (aspek kebahasaan), *the world of the author* (dunia pengarang teks termasuk Tuhan) dan *the world of the reader* (dunia pembaca teks) dengan kompleksitas tradisi (bahasa kebudayaan) yang dihadapi, dipahami dan dibangun. Di samping itu faktor-faktor *ekstralinguistik* (hal-hal di luar bahasa) yang menentukan terbentuknya konteks pemikiran juga akan dianalisa secara kritis.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Bab pertama berisi Pendahuluan, di dalamnya akan dibahas tentang: (a) latar belakang masalah, (b) pokok masalah, (c) tujuan dan kegunaan penelitian, (d) telaah pustaka, (e) kerangka teori, (f) metode penelitian serta sistematika pembahasan. Bagian-bagian ini ditampilkan untuk mengetahui secara persis problem akademik dan signifikansi penelitian, apa yang menjadi pokok masalah, sejauh mana penelitian terhadap tema yang sama pernah dilakukan, kemudian pendekatan dan teori apa yang digunakan.

Pada bab kedua diteruskan dengan eksplorasi seputar hermeneutika. Pembahasan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep dasar hermeneutika, kemudian dilakukan penelusuran mengenai perkembangan hermeneutika sebagai sebuah 'metode penafsiran' terhadap teks-teks, khususnya kitab suci yang kemudian berkembang dan direfleksikan secara filosofis menjadi metode penafsiran dalam disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora sampai pada perkembangannya sebagai kritikus metode penafsiran, dilanjutkan dengan paparan mengenai problem atau persoalan-persoalan hermeneutis apa saja yang dihadapi pada saat menjelaskan atau menafsirkan sebuah teks, kemudian tawaran hermeneutika pada saat berdialog dengan teks, bagaimana mekanisme (cara kerja) dan penerapannya (aplikasi), setelah itu dilanjutkan dengan deskripsi paradigma kontemporer hermeneutika. Pengetahuan ini penting untuk mengetahui teori-teori hermeneutika yang akan digunakan nantinya dalam menganalisa persoalan-persoalan penelitian.

Pada bab ketiga ditampilkan paparan tentang poligami dalam kerangka upaya dekonstruksi. Dalam pembahasan ini akan dijelaskan tentang poligami secara konsepsional mulai dari pandangan umum tentang poligami, penelusuran poligami dalam lintasan sejarah, kemudian landasan teologis normatif yang mendasari kebolehan poligami baik dari teks al-Qur'an maupun al-Hadīs, kemudian kondisi sosio historis yang mempengaruhi sekaligus menyebabkan munculnya teks al-Qur'an (sebab nuzul) maupun al-Hadīs (sebab wurud), dilanjutkan dengan paparan pandangan para Ulama' dari ahli fikih (fuqohā') maupun ahli tafsir (mufassir), diteruskan dengan penelitian kerangka epistemologis yang dibangun oleh para Ulama' serta implikasi-implikasi metodologis yang ditimbulkan. Pengetahuan ini penting untuk membongkar secara keseluruhan pemahaman tentang kebolehan poligami.

Setelah melakukan upaya dekonstruksi, maka pada bab keempat peneliti melakukan upaya rekonstruksi metodologi interpretasi yang bercorak *hermeneutika Qur'an kritis filosofis*. Dalam pembahasan ini peneliti berupaya melakukan sebuah pencarian makna antara teks dan konteks dengan mencoba melakukan beberapa interpretasi mulai dari interpretasi gramatika bahasa, kemudian interpretasi psiko – historis – sosiologis, interpretasi spirit serta interpretasi kontekstual. Setelah itu peneliti juga memberikan tawaran-tawaran konstruktif sebagai upaya menemukan kerangka epistemologis yang artikulatif. Setelah itu diakhiri dengan kesimpulan dan saran-saran pada bab penutup.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah melakukan upaya dekonstruksi (pembongkaran) terhadap kerangka berfikir yang digunakan para ahli tafsir (mufassir) dan para ahli hukum Islam (fuqaha) dalam mendekati persoalan poligami, sembari melakukan strategi interpretasi dengan menggunakan pendekatan hermeneutik, maka ada beberapa hal yang ditemukan:

1. Kerangka berfikir (bangunan epistemologi) yang digunakan oleh sementara orang yang membolehkan poligami adalah kerangka berfikir *bayāni* (deduktif). Kerangka ini lebih menekankan aspek linguistik dalam melihat teks poligami dan menepikan aspek konteks (ekstralinguistik). Pendekatan seperti ini juga disebut dengan pendekatan *atomistik-literalistik-formalistik*. Jadi teks al Qur'ān yang berkaitan dengan poligami khususnya an Nisā' (4): 3, hanya dianalisa dari sudut pandang bahasa (tekstual), tanpa melihat pada aspek sejarah dan konteks yang mengitari atau yang melingkupi teks poligami tersebut. Kerangka ini menawarkan analisa Qur'an yang *parsial* (terpisah – pisah), dan lebih menekankan aspek legal formal disbanding aspek spirit ideal moral (prinsip – prinsip dasar universal) dari al Qur'ān.
2. Kerangka berfikir yang artikulatif dalam memahami persoalan poligami adalah dengan menggunakan pendekatan *hermeneutika Qur'an kritis filosofis*. Yakni strategi interpretasi yang tidak hanya mempertimbangkan aspek tekstual namun juga mempertimbangkan aspek sejarah dan konteks dalam

menggapai makna. Kerangka ini tidak bersifat atomistik-literalistik, namun bersifat holistic-komprehensif. Dengan kerangka ini pemahaman yang dihasilkan mengenai persoalan poligami adalah, bahwa poligami merupakan institusi yang sesungguhnya sulit untuk dipraktekkan untuk tidak menyebut mustahil, karena persyaratan adil (adil dalam materi maupun non materi) dalam hal ini sangat sulit untuk direalisasikan. Di samping itu dengan perkawinan poligami, tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang penuh cinta kasih dan tenteram sulit terpenuhi (tidak mungkin tercapai), karena suami atau ayah akan membagi cintanya kepada lebih dari satu keluarga. Dalam membagi cinta ini laki – laki sulit sekali untuk bisa berlaku adil. Poligami mungkin dapat dibenarkan ketika tujuannya adalah tujuan sosial kemanusiaan yakni mengentaskan anak yatim dan janda.

#### **B. Saran - saran**

Dari studi yang telah dilakukan, ada beberapa saran yang perlu untuk ditindaklanjuti, yakni, kajian di atas hanya terfokus pada penerapan kerangka kerja hermeneutik pada satu kasus yaitu kasus poligami, artinya dibutuhkan usaha yang serius untuk menerapkan kerangka kerja hermeneutik pada kasus – kasus yang lain, misalnya perkawinan, kewarisan atau persoalan – persoalan pidana Islam (*hudud*). Seperti misalkan hermeneutika *ṭalāq* dalam Islam atau hermeneutika “jihad” dalam Islam.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok Al Qur'an dan Ulumul Qur'an

- Abdullah, M. Amin, "al Ta'wil al Ilmi: Ke Arah Perubahan Paradigma Penafsiran Kitab Suci" dalam *Tafsir Baru Studi Islam dalam Era Multi Kultural*, oleh M. Amin Abdullah (ed.). Yogyakarta: Panitia Dies IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ke 50 tahun 2001 dengan Kurnia Kalam semesta, 2002.
- Abdurrahman, Hafidz, "Membedah kebobrokan Tafsir Hermeneutika" dalam *Majalah Hidayatullah*, edisi Maret 2005.
- Abu Zaid, Nasr Hamid, *Tekstualitas al-Qur'an: Kritik Terhadap Ulumul Qur'an*. Terj. Khoirun Nahdiyyin. Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Amal, Taufik Adnan dan Syamsu Rijal P., *Tafsir Kontekstual al Qur'an*, Bandung: Mizan, 1992.
- Arkoun, Muhammed, *Kajian Kontenporer al-Qur'an*. terj. Hidayatullah. Bandung: PUSTAKA, 1998.
- Bagdady, Abdurrahman al-, *Beberapa Pandangan Mengenai Penafsiran al-Qur'an*. terj. Abu Laila & Muhammad Thahir. Bandung: Alma'arif, 1988.
- Esack, Farid, *Membebaskan yang Tertindas: Al Qur'an, Liberasi, Pluralisme*, terj. Watung A. Budiman. Bandung: Mizan, 2000.
- Faiz, Fakhrudin, *Hermeneutika Qur'ani: Antara Teks, Konteks, dan Kontekstualisasi Melacak Hermeneutika Tafsir Al Manar dan Tafsir Al Azhar*, Yogyakarta: QALAM. 2002
- Farmawy, Abd al-Hayyi al-, *Metode Tafsir Maudhu'iy Suatu Pengantar*. terj. Suryan al-Jamroh. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.
- Gusmian, Islah, *Khazanah Tafsir Indonesia, Dari Hermeneutika Hingga Idiologi*, Jakarta: Teraju, 2002.
- Jalal, Abdul, *Ulumul Qur'an*, Surabaya: Dunia Ilmu, 2000.
- Jaşsaş, al-, *Ahkām al Qur'ān*, Beirut: Dār al Kitāb al islamiyah, t.t.
- Jauziyah, Ibn Qoyyim, al-, *Tafsīr Ibn Qayyim*, Beirut: Dār al Fikr, 1988.
- Kasīr, Ibn, *Tafsīr al Qur'ān al 'Azīm*, t.t.p. Dār al Fikr, t.t
- Marāgi, al-, *Tafsīr al Marāgī*, Mesir: Mustafā al Bāb al Halabi, 1963.

Mustaqim, Abdul & Sahiron Samsudin, *Studi al-Qur'an Kontemporer: Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2002.

Qāsimī, al-, *Mahāsīn at Ta'wīl*, 10 jilid, t.t.p. Dār al Fikr, 1958.

Qurtubī, al-, *al Jāmi' li Ahkām al Qur'ān*, 10 jilid, Kairo: Dār al Kitāb al Arabī li at Tibā'ah wa an Nasyr, 1967.

Qutb, Sayyid, *Fī Zilāl al Qur'ān*, 8 jilid, Kairo: Dār Asy Syurūq, 1980

Rāzi, Fakhrudīn, al-, *Tafsīr al Kabīr*, 16 jilid, Beirut: Dār al Fikr li at Tibā'ah wa an Nasyr wa at Tauzī', 1995.

Raharjo, Dawam, *Ensiklopedi al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Kunci*, Jakarta: Paramadina, 1996.

Ridha, Rasyid dan Muhammad Abduh, *Tafsīr al Manār*, 12 jilid, Kairo: Dār al Manār, t.t.

Riffat Hasan dalam *Ulumul Qur'an* Vol II, "Feminisme dan al Qur'an",

Saenong, Ilham B., *Hermeneutika Pembebasan, Metodologi Tafsir al Qur'an Menurut Hassan Hanafi*, Yogyakarta: TERAJU, 2002.

Shihab, M. Quraish, *Wawasan al Qur'an; Tafsir Maudu'i atas Pelbagai Persoalan Umum*, Bandung: Mizan, 1996.

\_\_\_\_\_, M. Quraishy, *Tafsir Al Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Shihab, Umar, *kontektualitas Al Qur'an; Kajian Tematik atas Ayat-ayat Hukum dalam al Qur'an*, Jakarta: Penamadani, 2005.

Şuyūtī, aş-, *al Itqān fī 'Ulūm al Qur'ān*, 21 jilid, Kairo: bab al Halabi, 1951.

Syahrur, Muhammad, *al-Kitāb wa al-Qur'ān, qirā'ah mu'aşirah*. Damaskus: Ahali li al-Nasyr Wa at-Tauzi', 1992.

Syaukānī, asy-, *Fath al Qadīr*, t.t.p. Dār al Fikr, 1964.

Ṭabarī, Ibn Jarīr, aş-, *Jāmi' al Bayān fī Tafsīr al Qur'ān*, 15 jilid, Beirut: Dār al Fikr, 1978.

Ṭabātabā'ī, Muhammad Husain, aş-, *al Mīzān fī Tafsīr al Qur'ān*, Beirut: Mu'assasah al Alami li al Matbū'ah, 1991.

Watt, W. Montgomery, *Ricard Bell: Pengantar Quran*. Terj. Lillian D. Tedjasudhana. Jakarta: INIS, 1998.

Zamakhsyari, az-, *Kasysyāf an Haqāiq at Tanzīl wa Uyūn al Aqāwīl fī wujūh at Ta'wīl*, cet ke-I, Beirut: Dār al Fikr, 1977.

Zarqānī, az-, *Manāhil al Irfān fī Ulūm al Qur'an*

### B. Kelompok Hadis dan Ulumul Hadis

Dāwūd, Abū, *Sunan Abī Dāwūd*, Beirut: Dār al Fikr, 1994.

Hanbal, Ahmad bin, *al Musnad Ahmad*, Beirut: Dār al Fikr, 1978.

Mājah, Ibn, *Sunan Ibn Mājah*, Beirut: Dār al Fikr, t.t.

Mālik, Anas bin, *al Muwaṭṭa'*, Mesir: Dār ihya' at Turaṣ al Arabi, t.t.

Muslim, Imām, *Sahīh Muslim*, Beirut: Dār al Fikr, t.t.

Nasā'I, an-, *Sunan an Nasā'I*, Kairo: Mustafā al Bāb al Halabī, t.t.

Tirmizī, Imām, *Sunan at Tirmizī*, Beirut: Dār al Kutub al 'Ilmiyyah, t.t.

### C. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Atar, Abdul Naser Taufiq al-, *Ta'addud az-Zawjāt Min an-Nawāhi ad-Dīniyyah al-Ijtimā'iyyah al-Qānūniyyah*, Kairo: Mu'assasah al-Bustāni, 1992.

Azhari, Susiknan, "Hermeneutika Gadamer dan Relevansinya dalam Studi Hukum Islam", dalam Amin Abdullah (ed.) *Antologi Islam: Teori dan Metodologi*, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, (2000).

Azkaria, Zaima, *Studi Terhadap Pendapat Amina Wadud Tentang Poligami Dalam al-Qur'an*. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah, 2000.

Dutton, Yasin, *Asal Mula Hukum Islam; al Qur'an, Muwaṭṭa', Praktek Madinah*, terj. M. Maufur, Yogyakarta: Islamika, 2003.

Engineer, Asghar Ali, *Pembebasan Perempuan*, terj. Oleh Agus Nuryanto, Yogyakarta: LkiS, 2003.

- \_\_\_\_\_, Ashgar Ali, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*. terj. Farid Wajidi & Cici Farka Assegaf. Yogyakarta: LSPPA & CUSO, 1994.
- Hernis, Alia, *Poligami di Bawah Tangan di Kecamatan Cibeureum Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah, 1999.
- Kasānī, al-, *Kitab Badā'i' as Sanā'i' fī Tartīb asy Syarā'i'*, Beirut: Dār al Fikr, 1996.
- Muhsin, Amina Wadud, *Wanita di dalam Qur'an*, terj. Yaziar Radianti, Bandung: PUSTAKA, 1994.
- Mulia, Musdah, *Pandangan Islam Tentang poligami*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama & Jender – Solidaritas Perempuan, 1999.
- Musarrofa, Ita, *Konsep Muhammad Syahrur Tentang Poligami: Studi Analitis Dari Segi Normatif dan Filosofis* Yogyakarta: Fakultas Syari'ah, 2002.
- Mutahahhari, Murtadha, *Hak-Hak Wanita Dalam Islam*. terj. M. Hashem. cet. ke-6 Jakarta: PT Lentera Basritama, 2000.
- Nasution, Khoiruddin, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*. Jakarta: INIS, 2002.
- \_\_\_\_\_, Khoiruddin, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi Pemikiran Muhamad Abduh*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar – ACAdemia, 1996.
- Qashir, Fada Abd ar Razzaq, al-, *Wanita Muslimah: Antara Syari'at Islam dan Budaya Barat*, terj. Mir'atul Makkiyah, Yogyakarta: Darussalam, 2004.
- Rohmaniyah, Inayah, "Poligami Dalam Perundang-undangan di Indonesia", dalam *Jurnal Musawa*, Vol. I, No. I (2002).
- Sari, Evi Puspita, *Menopause Sebagai Alasan Poligami: Studi Terhadap Putusan PA Sleman Tahun 1999-2000*. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah, (2002).
- Sholihah, Nur, *Alasan-Alasan Poligami dan Aplikasinya Dalam Putusan Perkara: Studi Kasus di PA Yogyakarta Tahun 1999-2000*. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah, 2002.
- Supena, Ilyas & M. Fauzi, *Dekonstruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam*. Yogyakarta: Gama Media, 2002.

Suryadilaga, M. Alfatih, "Sejarah Poligami Dalam Islam", dalam Jurnal *Musawa*, Vol. I, No. I (2002).

Syahrur, Muhamad, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Samsudin, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004

Syarakhsi, Syams ad Dīn, as-, *al Mabsūt*, Beirut: Dār al Ma'rufah, 1989.

Tāhā, Mahmud Muhammad, *ar Risālah as Sāniyah min al Islām*, terj. Khairun Nahdiyyin, Yogyakarta: LKiS, 2003.

Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 1999.

#### **D. Kelompok Buku Lainnya**

Abdullah, Amin, *Falsafah Kalam Di Era Postmodernisme*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.

Ali, Sayyid Amir, *The Spirit of Islam: A History of The Evolution and Ideals of Islam with a Life of the Prophet*, Delhi: Jaiyad Press, 1922.

Amal, Taufik Adnan, *Islam dan Tantangan Modernitas: Studi atas Pemikiran Fazlur Rahman*, cet. Ke-4, Bandung: Mizan, 1993.

Atho', Nafisul dan Arif Fahrudin (Ed), *Hermeneutika Transendental: Dari Konfigurasi Filosofis Menuju Praksis Islamic Studies* (Yogyakarta: Ircisod, 2003.

Bauman, Zygmunt, *Hermeneutics and Social Science*. New York: Columbia University Press, 1978.

Bleicher, Josef, *Contemporary Hermeneutics*, London, Boston and Henley: Routledge and Kegan Paul, 1980.

Crashnow, Ellman, "hermeneutics" dalam Flower, Roger (ed.) *A Dictionary of Modern Critical Terms*, New York: Routledge and Paul Keagen, 1987.

Culler, Jonathan, *On Deconstruction: Theory and criticism after structuralism*. London: Routledge & Kegan Paul, 1983.

Eliade, Mircea, *The Encyclopadeia of Religion*, artikel Van A. Harvey, "Hermeneutics", VI, New York: Macmillan Publissing Company, 1987.

- Gadamer, Hans George, *Truth and Metho*, New York: Seabury Press, 1975.
- \_\_\_\_\_, Hans George, *Truth and Method* New York, Seabury Press, 1975.
- Grondin, Jean, *Introduktion to Filosophical Hermeneutics*, Yale: Yale University Press, 1994.
- Hamlyn, D.W., "History of Epistemology", dalam Paul Edward (ed). *The Encyclopedia of philosophy*, New York: Mac Millan, 1972.
- Hanafi, Hassan, *Dialog Agama dan Revolusi*, terj. Pustaka Firdus, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- \_\_\_\_\_, Hassan, *ad-Dīn wa as-Saurah*. vol. VIII Kairo: Maktabah madlubi, 1981.
- Hardiman, F. Budi, "Hermeneutika: Apa Itu"?, dalam *Basis*, XL, no. 3, (1990).
- Hidayat, Komarudin, *Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutik*. Jakarta: Paramadina, 1996.
- Hirsch, JR, E. D., *Validity in Interpretation*, London: Yale University, 1967.
- Howard, Roy J., *Pengantar Teori – teori Pemahamn Kontemporer: Hermeneutika; Wacana Analitis, Psikososial, & Ontologis*, terj. Kusmana dan M.S. Nasrullah, Bandung: Nuansa, 2001.
- Jabiri, Muhammad Abed, al-, *Post Tradisionalisme Islam*, terj. Ahmad Baso, Yogyakarta: LkiS, 2000.
- Kaelan, M.S., *Filsat Bahasa Masalah dan Perkembangannya*, Yogyakarta: PARADIGMA, 1998
- Khun, Thomas, *Peran Paradigma Dalam Revolusi Sains*. terj. Tjun Surjaman. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993.
- King, Ricard, *Agama, Orientalisme, dan Poskolonialisme*. terj. Agus Prihantoro. Yogyakarta: Qalam, 2001.
- Meulemen, Johan Hendrik (ed.), *Tradisi Kemodernan dan Metamodernisme Memperbincangkan Pemikiran Muhammed Arkoun*. Yogyakarta:LkiS, 1996.
- Nasr, Hamid Abu Zayd, *Teks Otoritas Kebenaran*, terj. Sunarwoto Dema , Yogyakarta: LkiS, 2003.

- Nasr, Seyyed Hossein, *Islam Tradisi di Tengah Kancah Dunia Modern*. terj. Luman Hakim. Bandung: PUSTAKA, 1994.
- \_\_\_\_\_, Sayyed Hoaaein, *Knowledge and The Sacred*, New York: State University press, 1989.
- Norris, Christopher, *Membongkar Teori Dekonstruksi Jacques Derrida*, terj. Inyia Ridawan Muzir, Yogyakarta: AR-RUZZ, 2003.
- Palmer, Richard E., *Hermeneutics: Interpretation Theory in Schleirmacher, Dilthey, Heidegger and Gadamer*, alih bahasa Masrur Hery & Damanhuri Muhammed, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Putro, Suadi, *Mohammed Arkoun Tentang Islam dan Modernitas*, Jakarta: Logos, 1998.
- Rahman, Fazlur, *Islam dan Modernitas Tentang Transformasi Intelektual*, terj. Ahsin Mohammad, Bandung: PUSTAKA, 1985.
- \_\_\_\_\_, Fazlur, *Cita – cita Islam*, tej. Suyanto, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Rippin, Andrew, *Muslim : Their Religion Beliefs and Practices*. vol. I London and New York
- Siswanto, Joko, *Sistem-sistem Metafisika Barat dari Aristoteles sampai Derrida*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Sollisa, Abdul Basir, “Kritik Mohammed Arkoun Terhadap Pemikiran Islam Klasik”, dalam *Jurnal Refleksi*, Vol. 3, No. 2 (2003).
- Sumaryono, E., *Hermeneutik: Sebuah Metode Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius, 1999.
- Triatmoko, B., “hermeneutika fenomenologis Paul Ricoeur” dalam *Driyarkara*, Vol. 14, no.2, (1996).

#### **V. Kelompok Ensiklopedi dan Kamus**

- Abdullah, Taufik (ed), *Ensiklopedi tematis dunia Islam*, III, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002.
- Bagus, Lorens, *Kamus Filsafat*, Cet II, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Indonesia*, edisi kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.

Manzūr, Ibn, *Lisan al Arab*, juz 12

